

TESIS

**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
INDONESIA**



OLEH :

**ALQADRI NUR, S.H.
NIM. 031414153031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Pemerintahan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya**

OLEH :

**ALQADRI NUR, S.H.
NIM : 031414153031**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini akan diuji pada tanggal,

Pada tanggal : 24 Februari 2016

Oleh

Dosen Pembimbing :



Dr. Sukardi, S.H., M.H.
NIP. 196106271989031002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001

PENGESAHAN PENGUJI

TESIS

**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Oleh :

ALQADRI NUR, S.H.

NIM : 031414153031

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan panitia penguji

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Februari 2016

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Endang Sayekti, S.H.,M.Hum.

Anggota : 1. Dr. Sukardi, S.H.,M.H.


2. Dri Utari Christina Rahmawati, S.H.,LL.M.

3. Zedy Wulan Ayu Wndhi P, S.H.,M.H.

MOTTO

“Orang yang paling sia-sia hidupnya adalah orang yang tak memiliki tujuan hidup yang semestinya, namun yang paling sial dari orang-orang itu ialah mengejar tujuan yang ternyata hanyalah fatamorgana”. (Arianto Achmad)

“Pendidikan adalah tangga perjalanan, puncaknya adalah bijaksana. Maka, tidak berpendidikan mereka yang tidak bijaksana, sebanyak apapun gelar yang mereka miliki”. (Ryza Fardiansyah)



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Alhamdu lillah, dengan selesainya hasil tesis ini yang dalam rangka mencapai gelar Magister Hukum Universitas Airlangga, maka penulis ingin mengucapkan puji syukur yang dipanjatkan sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Sang Pemberi Wujud dari segala wujud, yang manifestasi segala sesuatu tidak terpisah dari-Nya. Dialah Cahaya dari segala cahaya, yang dari cahaya-Nya memancar segala keindahan-Nya. Tidak ada yang sanggup mensyukuri-Mu, kecuali dengan kebaikan-Mu yang menuntunnya untuk bersyukur. Tidak lupa penulis haturkan salam dan sejahtera atas junjungan Nabi Muhammad SAW (Allahumma Sholli ala Muhammad wa Ali Muhammad). Manusia suci yang merupakan manifestasi makhluk Ilahi yang sempurna dan merupakan pemimpin alam semesta. Manusia suci yang membawa kita sekalian dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan naungan ilahi dan kesucian ilmu pengetahuan. Manusia suci dengan segala kerinduan manusia selalu tertuju padanya dan keluarganya yang suci.

Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Ir. H. M. Nur. Maks'ud dan Ibunda Hj. Rosmiati Nur. Orang tua yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayangnya kepada penulis sampai kapanpun itu, walaupun tak terbalaskan oleh apapun itu. Terimakasih buat saudara (kakak) penulis, Prof. Dr. Ir. H. Sudirman, MP., Hj. Ratnawati Nur, SP., Rahmat Nur, S.T.,

A. Khadijah, S.Pd., Ridha Sartika Nur, S.IP., Oesman Reza, S.T.,M.T., Taufik Nur, S.T.,M.T., Dian Ekawaty, S.Si., Aulia Nur, S.Pt. Saudara yang selalu saja memberikan arahan yang terbaik buat penulis dalam menjalani kehidupan. Terimakasih pula buat Indah Rezki Mulia, S.H yang selalu mendampingi penulis sampai saat ini.

Penyelesaian penulisan tesis ini bukan hanya karena kemampuan penulis, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, M.T.,S.E.,Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Airlangga;
2. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga;
4. Dr. Sukardi, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya dan segala kesabarannya dalam membimbing penulis;
5. Dri Utari Christina R, S.H.,LL.M., selaku dosen pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) II yang juga telah mencurahkan ilmu pengetahuannya dan segala kesabarannya dalam membimbing penulis;
6. Endang Sayekti, S.H.,M.Hum., dan Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H.,LL.M., selaku penguji proposal dan tesis penulis;

7. Dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airangga, Prof. Dr. Peter Machmud Marzuki, S.H.,M.S.,LL.M., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.H., Dr. Sukardi, S.H.,M.H., Dr. Emmanuel Sudjatmoko, S.H.,M.S., Dr. Suparto Widjoyo, S.H.,M.H., Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum., Dr. Lilik Putjiastuti, S.H.,M.H., Dr. Dina Sunyowati, S.H.,M.H., Dr. Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H., Dr. Sri Winarsi, S.H.,M.H., Radian Salman, S.H.,LL.M. Terimakasih atas bimbingan serta keilmuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
8. Seluruh Pegawai Magister Ilmu Hukum dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
9. Arianto Achmad, Maha Guru yang tidak henti-hentinya memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang makna hakiki kehidupan kepada penulis;
10. A. Ryza Fardiansyah, S.H., kakanda yang sudah dianggap sebagai kakak kandung penulis sendiri, yang senantiasa memberikan pengetahuan dan semangat dalam kehidupan penulis;
11. Muhammad Rizal Rustam, S.H.,M.H., Sayid Muh. Faldy, S.H., Muhammad Irwan, S.H.,M.H., Abd. Gafur, S.H., sahabat yang selalu menemani kehidupan penulis;
12. Raju Aphanadi, S.H., A. Adriyanti Akbar, S.H.,M.H., Muhammad Firmansyah, S.H., Wiryawan Batara Kencana, S.H., Azrina Darwis, S.H., Yuda Sudawan, S.H., Suriadi, S.H., Aqmal Firdaus, S.H., Ali Rahman, S.H.,M.H., Mariani


- Tamma, S.H., Khaerulnisa, S.H., A. Dewi Sahnun, S.H., Rahman, S.Kom., Nurul Hani Pratiwi, S.H. A. Rinanti Batari, S.H., Haedar Arbit, S.H., Ernawati, S.H., A. Sulastri, S.H., Gina MHP, S.H.
13. Budi, Imam Munandar, Zulqiyam, Muh. Sahlan, Nur Afiat, Salman Al-Farisi, Ambar, A. Fatimah Sahra, Nisrina Atikah, terimakasih untuk kalian adinda-adinda yang masih menjaga kultur wacana ideologis sampai saat ini.
 14. Seluruh Dewan Pembina, Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah serta seluruh anggota Organisasi Human Illumination (HI), terimakasih atas semangat kalian sebagai pelayan dalam organisasi kemasyarakatan ini. Salam Peradaban.
 15. Seluruh kawan-kawan pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Indonesia.
 16. Kawan-kawan Magister Hukum Universitas Airlangga, Muhtadin, S.H., Arthur Steven Indey, S.H., Wilda Prihatiningtyas, S.H.,M.H., Anisha Tiana, S.H., M. Yasin, S.H.,M.H., Ferdinan Tambunan, S.H., Maulana A. Haris, S.H.,M.H., M. Ridwan, S.H., Julius Maloringan, S.H., Wiltor Lamataro, S.H., Ayu Sitorus, S.H.,M.H., Jemmi Putra Pratama Simanjuntak, S.H.,M.H., Thomas Akwino Rumwarin, S.H.,M.H., Diah Ratri Oktaviana, S.H.,M.H., Juliana Hasian Panjaitan, S.H.
 17. Kanda Aswan, S.H.,M.H., A. Haris Katoe, S.IP., Al Furqan, S.H., Marie Muhammad, S.H., Dimas Tegar, S.H., Asriadi, S.T.,M.T., Salma Safira, terimakasih buat kalian yang telah mengisi waktu penulis selama berada di Surabaya.

18. Kepada semua pihak dan handai taulan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam hidup penulis. Terimakasih.

Wassalamu Alaikum. Wr.Wb.

Surabaya, 16 Februari 2016

Penulis,



AlQadri Nur
NIM. 031414153031



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Gedung B – Fskultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya Telp. 031-
5032243, 5023151 ext 141 Fax 031-5020454

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Rabu 24 Februari 2016
Ruang : 108 (Gedung B Fakultas Hukum)
Pukul : 14.00. WIB
Nama Mahasiswa : AlQadri Nur, S.H.
Nim : 031414153031
Judul : Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas



, 24 Februari 2016
buat pernyataan,

AlQadri Nur
AlQadri Nur, S.H
Nim 031414153031

ABSTRAK

AlQadri Nur (031414153031). Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dibimbing oleh Sukardi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai *rasio legis* hak imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan ruang lingkup hak imunitas anggota DPR.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder maupun non-hukum. Selanjutnya bahan hukum dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan rumusan ilmiah untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) *Rasio legis* hak imunitas anggota DPR adalah dimana hak imunitas tidak terlepas dari paradigma demokrasi yang memberikan kebebasan berbicara kepada anggota DPR yang dengan bebas tanpa takut terhadap bentuk penuntutan di hadapan pengadilan atau terhadap penggantian antarwaktu dalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas serta hak dan kewajiban konstitusional anggota DPR. 2) Ruang lingkup hak imunitas anggota DPR adalah terletak pada pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugasnya serta hak dan kewajiban konstitusionalnya, di luar dari pemaknaan tersebut hak imunitas tidak berlaku bagi anggota DPR. Selain itu, pembatasan hak imunitas anggota DPR, dilihat dari pelaksanaan masa kerja DPR. Pelaksanaan masa kerja tersebut terbagi atas masa sidang dan masa *reses*. Dalam masa kerja tersebut, anggota DPR dalam melaksanakan hak imunitasnya tidak dilepaskan dari Tata Tertib dan Kode Etik DPR.

Saran dalam penelitian ini yaitu bahwa terhadap penggunaan hak imunitas, anggota DPR seharusnya memaknai ketentuan akan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas serta hak dan kewajiban konstitusionalnya. Selain itu, diperlukan penegasan secara spesifik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak imunitas anggota DPR.

Kata Kunci: Hak Imunitas, DPR, Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, *Rasio Legis*.

ABSTRACT

AlQadri Nur (031414153031). *“Immunity Rights of Members of Parliament in The Constitutional System of Indonesia”*, Precepted by Sukardi.

The problem in this study is the legis ratio of immunity rights of members of the parliament in the constitutional system of Indonesia and scope of immunity rights of members of Parliament.

This study of normative law uses the statute approach, the historical approach, and the conceptual approach. The materials are collected through the study of literature with the primary legal, secondary legal, and non-legal materials. Furthermore, legal materials were analyzed based on the approaches used to obtain a scientific formula to address the legal issues in this study.

The results showed that 1) The legis ratio of immunity rights of parliamentarians are where the right of immunity cannot be separated from the paradigm of democracy which gives freedom of speech to members of Parliament freely without fear of any forms of prosecution before a court or to the interim replacement on delivering statements, questions, and/or opinions related to the implementation of the functions, powers and duties as well as rights and constitutional obligations of members of Parliament. 2) The scope of immunity rights of parliamentarians are situated on the implementation of the functions, powers and duties as well as rights and constitutional duty, except of these, the meaning of immunity rights do not applied to members of the House. In addition, restrictions on the right of immunity members of Parliament are based on the implementation of the tenure of the House. Implementation of the working period is divided into the time of trial and recess. In this working period, the right of immunity is regulated by the Rules of Conduct and Code of Ethics.

Suggestions in this study is that the use of the immunity rights, member of parliament should interpret the provisions the implementation of functions, power and duties as well as rights and constitution duty. In addition, confirmation is required specifically to the provisions of legislation governing the rights of immunity member of parliament.

Keywords: Immunity Rights, Parliament, Democracy, Popular Sovereignty Ratio Legis.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949;
- Undang-Undang Dasar Sementara 1950;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1948 Tentang Kedudukan Hukum Anggota-Anggota (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2813);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3282);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 548);

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXI/2014



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ORISINALITAS TESIS	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
DAFTAR PUTUSAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Metode Penelitian	10
1.5.1. Tipe Penelitian	10
1.5.2. Pendekatan Penelitian	10

1.5.3. Bahan Penelitian	11
1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5. Pengelolahan dan Analisis Bahan Hukum	13
1.6. Sistematika Penulisan	13

BAB II RASIO LEGIS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

2.1. Hak Imunitas	15
2.2. Hak Imunitas Parlemen di Beberapa Negara	20
2.2.1. Amerika Serikat	20
2.2.2. Kanada	22
2.2.3. Australia	24
2.2.4. Indonesia	26

BAB III RUANG LINGKUP HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

3.1. Hak Kebebasan Berpendapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	64
3.1.1. Tidak Dapat Dituntut di Depan Pengadilan	71
3.1.2. Tidak Dapat Diganti Antar Waktu	85
3.2. Pembatasan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	91

3.2.1. Tata Tertib	95
3.2.2. Kode Etik	99

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	110
4.2. Saran	112

DAFTAR BACAAN	113
----------------------	-----



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan Hak Imunitas Anggota Parlemen di Indonesia	56
Tabel 2. Hak Imunitas Anggota Parlemen di Beberapa Negara	61
Tabel 3. Kasus Penggunaan Hak Imunitas yang Berkaitan dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak Dapat Dituntut di Depan Pengadilan	75

